

ANALISIS SISTEM PINJAMAN QARDHUL HASAN BANK ZISKA KABUPATEN PONOROGO DALAM PANDANGAN FATWA DSN-MUI

*¹Choirul Daroii *, ²Yana Dwi Christanti*

¹Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

²Politeknik Negeri Madiun, Indonesia

*Corresponding Email: choiruldaroji@iainponorogo.ac.id

Diterima: 6 Maret 2022 | Direvisi: 30 April 2022 | Disetujui: 21 Juni 2022

Abstract. *Ziska Bank is a bank within the meaning of Banking Law no. 10 of 1998 and the Sharia Banking Law no. 21 2008, but Bank Ziska is a financial aid based on Zakat, Infaq, Shodaqoh and other religious social funds. Bank Ziska is an East Java LazisMu program for tasharuf zakat, infaq and shodaqoh funds as well as other religious social funds (Ziska) which are specially managed to empower micro, micro, small businesses and small farmers. The main operation of Ziska Bank is to channel qardul hasan credit to Ziska Bank partners. Ziska Bank is not allowed to raise funds except through Lazismu or Lazismu Service Office (KLL). Qordhul Hasan is a loan without any fees. the customer only pays the principal fee at maturity according to the agreement. This study uses a descriptive analysis method by identifying from various sources including books, journals, websites, al-Qur'an, Hadith so that it can be described that the qordhul hasan credit program at Bank Ziska is in accordance with the DSN-MUI fatwa on qardh. From the results of this study, it can be said that Bank Ziska's qardhul hasan credit program is an oasis for the lower middle class in order to escape from the bondage of moneylenders.*

Keywords: *Bank Ziska; Qardhul Hasan; Fatwa DSN-MUI*

Abstrak. *Bank Ziska bukanlah bank dalam pengertian UU Perbankan No. 10 tahun 1998 dan UU Perbankan Syariah No. 21 2008, namun Bank Ziska merupakan bantuan keuangan berdasarkan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya. Bank Ziska merupakan program LazisMu Jawa Timur untuk tasharuf dana zakat infaq dan shodaqoh serta dana sosial keagamaan (Ziska) lainnya yang dikelola khusus untuk memberdayakan para pelaku usaha mikro, mikro, kecil dan petani kecil. Operasional utama dari Bank Ziska adalah menyalurkan pinjaman qardul hasan kepada mitra Bank Ziska. Bank Ziska tidak diperbolehkan untuk menghimpun dana kecuali melalui Lazismu atau Kantor Layanan Lazismu (KLL). Qordhul Hasan yaitu pinjaman tantap dibebani biaya apapun. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja pada waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan mengidentifikasi dari berbagai sumber antara lain buku, jurnal, websiter, al-Qur'an, Hadits sehingga dapat digambarkan bahwa program pinjaman qardhul hasan Bank Ziska sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang qardh. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa program pinjaman qardhul hasan Bank Ziska merupakan oase bagi masyarakat menengah kebawah dalam rangka melepaskan diri dari jeratan rentenir.*

Kata Kunci: *Bank Ziska; Qardhul Hasan; Fatwa DSN-MUI*

PENDAHULUAN

Sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, sudah seharunya syariat Islam digunakan sebagai landasan dalam melakukan kegiatan sehari-hari dalam rangka memenuhi kesejahteraan bersama, baik untuk diri pribadi maupun untuk orang lain. Islam memerintahkan seorang muslim untuk mencari rezeki yang halal dengan bekerja sekuat tenaga (Qadir, 2001). Untuk memenuhi kebutuhan seseorang maupun keluarganya, seseorang bisa meminta bantuan atau meminjam dari orang lain. Jika kebutuhan itu untuk modal usaha, seseorang bisa meminjam kepada lembaga formal maupun non formal. Dengan cara ini seseorang akan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Dukungan regulasi dan fasilitas pemerintah sangat diperlukan bagi tumbuh kembangnya usaha mikro rakyat berbasis Syariah (Amalia, 2011).

Ada banyak bank Syariah yang tersebar diseluruh Indonesia, namun pada praktiknya belum mampu menyentuk masnyarakat kalangan menengah kebawah. Masyarakat kalangan menengah kebawah pada umumnya kurang tersentuh dan dianggap tidak memiliki potensi oleh Lembaga Keuangan Formal, sehingga menyebabkan laju pertumbuhan perokonomiannya terhambat. Ironisnya masnyarakat kalangan menengah kebawah banyak yang terjebak meminjam kepada rentenir dan bank thithil (Muhammad, 2005).

Keberhasilan perbankan Syariah di Indonesia tidak lepas dengan adanya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan model penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha pada pada sector yang paling kecil yang mempunyai macam keterbatasan untuk mengakses dunia perbankan (Sriyana dan Raya, 2013). Bank Ziska (Bantuan Keuangan Berbasis Zakat Infaq Sadaqah dan Dana Sosial Keagamaan) merupakan LKMS yang bergerak di kalangan menengah kebawah dengan tujuan utama membebaskan masyarakat dari rentenir.

Dari sekian banyak lembaga keuangan di negeri ini, tidak ada yang secara khusus mengklaim membebaskan masyarakat dari jeratan riba. Sebagian besar masih diarahkan pada keuntungan. Di negeri Reog Ponorogo telah berkembang Ziska Bank yang merupakan program Lazismu untuk wilayah Jawa Timur bekerjasama dengan BMT Hasanah Ponorogo. Saat ini, Bank Ziska yang baru berdiri 2 tahun yang lalu telah

memiliki 5 cabang di Jawa Timur; Bank Ziska Kab. Malang, Bank Ziska Probolinggo, Bank Ziska Magetan, Bank Ziska Pasuruan dan Bank Ziska Ponorogo adalah pusatnya.

Pinjaman Qardhul Hasan merupakan program unggulan Bank Ziska. Ada dua jenis pinjaman di Bank Ziska, pinjaman hasan qardhul individu dan pinjaman hasan qardhul umum. Pengertian qodhul hasan secara sederhana adalah akad utang dimana debitur mengalihkan pokok pinjaman sekaligus atau beberapa kali dalam jangka waktu tertentu tanpa adanya markup. Pinjaman Qardhul Hasan secara individu maupun kolektif oleh Bank Ziska apakah ia menganut fatwa DSN MUI tentang qardh adalah pertanyaan yang akan mengawali kajian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui program pinjaman qardhul hasan di Bank Ziska Ponorogo, sasaran program pinjaman qardhul hasan serta manfaat dari program pinjaman qardhul hasan di Bank Ziska Ponorogo.

Qardh secara etimologi merupakan bentuk mashdar dari qaradha – yaqriddhu, yang berarti dia memutusnya. Al-Qardh adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikannya di kemudian hari (Abdullah, 2015). Adapun hikmah disyariatkannya qardh (utang piutang) dilihat dari sisi menerima utang atau pinjaman (muqtaridh) adalah membantu mereka yang membutuhkan. Ketika seseorang sedang terjepit dalam kesulitan hidup, seperti kebutuhan biaya sekolah anak, berobat keluarga, bahkan untuk kebutuhan makannya, kemudian ada orang yang bersedia memberikan pinjaman uang tanpa dibebani tambahan bunga, maka beban dan kesulitan untuk sementara dapat teratasi (Wahbah az-Zuhaili, 2011). Beberapa ahli fiqh memiliki pandangan yang berbeda mengenai qardh, antara lain:

a. Madzhab Syafi'i

Qardh ialah pemindahan hak kepemilikan sementara dari pemilik ke peminjam

dan peminjam harus mengembalikan pinjaman tersebut dengan waktu yang disepakati.

b. Madzhab Maliki

Qardh ialah pengembalian dari harta yang dipinjam dengan jumlah seperti yang

dipinjam.

c. Madzhab Hambali

Qardh ialah pengembalian harta oleh seseorang yang memperoleh manfaat atas pinjaman tersebut dan dikembalikan sesuai yang dipinjam.

d. Madzhab Hanafi

Qardh ialah harta yang dimiliki oleh seseorang yang diberi pinjam kepada orang lain dan yang dipinjami mengembalikan tanpa tambahan atau imbalas atas harta pinjaman tersebut (Triyawan, 2014).

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa qardh merupakan akad pinjam meminjam harta, yang mana pinjaman tersebut harus dikembalikan penghutang kepada orang yang menghutangi sesuai jumlah awal peminjaman tanpa adanya tambahan.

Sedangkan Qardhul Hasan dibiayai tanpa bunga. Kata “Hasan” berasal dari bahasa Arab “ihsan” yang berarti kebaikan kepada orang lain. Qardhul Hasan adalah suatu bentuk pinjaman kepada pihak-pihak yang sangat membutuhkan untuk jangka waktu tertentu tanpa membayar bunga atau keuntungan apapun. Penerima Qardhul Hasan hanya diwajibkan untuk membayar kembali pokok pinjaman tanpa perlu menyediakan dana tambahan. Namun, peminjam secara opsional dapat membayar lebih dari yang dia pinjam sebagai ungkapan terima kasih kepada pemberi pinjaman. Tapi ini tidak bisa disepakati sebelumnya (Muhammad Syafii Antoni, 2001).

Pinjaman yang diperlukan untuk membantu usaha kecil dan kebutuhan sosial, dapat diperoleh dari dana zakat, infaq dan sedekah (Muhammad Syafii Antoni, 2001). Qardhul Hasan juga didedikasikan untuk membantu memberikan pinjaman kepada usaha kecil yang umumnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan kegiatannya. Memberikan pinjaman tunai kepada tanpa dikenakan biaya apapun, kecuali biaya administrasi berupa segala biaya yang diperlukan agar akad hutang menjadi sah. Seperti materai, biaya akta, biaya studi kelayakan, dll (Amir Machmud dan Rukmana, 2010).

Perbedaan Qardh dan Qardhul Hasan

- 1) Qardh adalah pinjaman kepada orang lain yang dapat ditagih kembali, sedangkan Qardhul Hasan merupakan pinjaman kepada orang lain, dimana peminjam tidak diharuskan mengembalikan pokoknya apabila dirasa peminjam tidak mampu untuk mengembalikannya.
- 2) Dilihat dari segi sumber dana, sumber dana qardh berasal dari dana komersial atau modal, sedangkan sumber dana qardhul hasa berasal dari dana social yakni zakat, infaq, shodaqoh dll.

Dasar Hukum Qardhul Hasan

Dasar disyariatkannya qardh (hutang piutang) ada didalam beberapa sumber di bawah ini, antara lain:

- a. QS. Al-Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِّفُهُ لَهُ أَصْنَاعًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya; “Barangsiapa meminjamai Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.

- b. QS. Al-Hadid:11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِّفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia”.

Dari penjelasan ayat diatas bahwa Allah menyerupakan amal shalih dan infaq fi sabilillah dengan harta yang dipinjamkan, serta menyerupakan balasan yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang/pinjaman. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan hartanya agar mendapatkan gantinya (Kementerian Agama RI, 2011).

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita disur untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya adalah untuk membelanjakan harta dijalanan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga disur untuk “meminjamkan kepada semasa manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (Muhammad Syafii Antoni, 2001).

Sedangkan hadist nabi yang sesuai dengan akad qardhul hasan adalah sebagai berikut:

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “barangsiapa mengambil harta orang lain dengan maksud untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk dapat mengembalikannya; dan barangsiapa yang mengambilnya dengan maksud untuk menghabiskannya, maka Allah akan merusaknya.” (HR. Al-Bukhari)(Al-Bukhari, 2008).

Maksud hadits di atas adalah untuk mengambil harta orang lain dengan cara berhutang dan menahan orang yang berniat untuk membayarnya kembali, maka Allah akan memudahkan pelunasan utang tersebut. Dan jika harta itu dikeluarkan, maka Allah akan mempersulit segala amal dan keinginannya di dunia. Di dalam hadits juga terdapat motivasi untuk meningkatkan niat dan menghindari yang sebaliknya, dan menjelaskan bahwa esensi tindakan terletak pada hal ini. Barang siapa yang berhutang dengan niat untuk melunasinya, maka Allah akan membantunya untuk melunasinya (Muhammad bin Ismail, 2008).

Fatwa DSN MUI mengenai Qardh

Tren pertumbuhan lembaga keuangan dengan produk pembiayaan multiple mendorong muncul dan berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan berbagai produk pembiayaan yang dapat bersaing dengan pembiayaan tradisional. Pertumbuhan LKS di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan asas dan fatwa DSN-MUI sebagai Dewan Syariah yang berwenang mengeluarkan peraturan, dalam hal ini terkait dengan lembaga kauagan syariah dan produknya. Dengan adanya fatwa, berarti sistem pendanaan di LKS sudah memiliki benang merah yang tidak bisa dipertanyakan lagi. Ketentuan Qardh diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh. MUI mengeluarkan fatwa tentang ketentuan Qardh, diantaranya:

- 1) Ketentuan Umum al-Qardh berdasar fatwa DSN-MUI:
- 2) Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
- 3) Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 4) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 5) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 6) Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 7) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Sanksi :

- 1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa - -dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
- 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Sumber Dana

Dana al-Qardh dapat bersumber dari:

- 1) Bagian modal LKS;
- 2) Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh dijelaskan bahwa Qardh adalah akad pinjaman yang mengharuskan peminjam mengembalikan sesuai nominal, tanpa imbalan. Tujuan utama Qardh dalam hal social adalah membantu kesulitan orang lain. Imbalan dibolehkan selama hal itu tidak masukkan dalam syarat peminjaman dan bersifat suka rela dari nasabah/mitra.

Latar Belakang Bank Ziska

Bermula dari keprihatinan menjamurnya sistem bunga yang mencekik masyarakat kecil Lazismu terpanggil untuk memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Fenomena bank thithil, bank plecit, bank cret, rentenir atau pelepas uang illegal dengan bunga yang sangat tinggi begitu meresahkan masyarakat. Fenomena bunga-berbunga yang melipat ganda, bunga puluhan persen per bulan atau lebih. Bunga harian 5% dengan sistem pinjaman malam hari dibayar pagi hari seperti lumrah di masyarakat utamanya pada pasar-pasar tradisional desa dan perkotaan (Bank Ziska.org).

Literasi keuangan masyarakat yang rendah, kondisi ekonomi yang rentan dan juga kkemudahan dalam pemberian pinjaman serta tidak adanya lembaga keuangan social yang membantu mereka, membuat pinjaman rente ini laris manis di masyarakat. Berawal dari sini, Lazis Muhammadiyah Wilayah Jawa Timur merancang program pembebasan masyarakat UMK dari jeratan riba/rentenir. Program ini direalisasikan dalam bentuk

bantuan pinjaman tanpa tambahan, tanpa bunga, tanpa biaya administrasi, tanpa potongan dan tanpa jaminan, tanpa denda dan tanpa pinalti kepada para pengusaha ultra mikro, mikro, kecil dan petani kecil. Program pembebasan riba untuk masyarakat tersebut selanjutnya dinamakan dengan Bantuan Keuangan Berbasis Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya, yang disingkat BANK ZISKA.

Bank Ziska bukanlah bank sebagaimana terdapat dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 dan No. 21 Tahun 2008. Bukan pula sebagai lembaga intermediari keuangan non bank. Bank Ziska tidak menghimpun dana dari masyarakat. Bank Ziska merupakan program dari Lazismu untuk pemberdayaan umat. Kegiatan utamanya adalah penyaluran pinjaman yang bersifat qordhul hasan (pinjaman kebajikan).

Sejarah Bank Ziska

Program Bank Ziska pertama kali digagas oleh Badan Pengurus Lazismu Wilayah Jawa Timur. Pada bulan September 2020 gagasan ini didalami dan digarap dengan serius. BP Lazismu Jatim akhirnya secara bulat merealisasikan pilot project program Bank Ziska di Ponorogo. Ahad, 27 September 2021 Bank Ziska resmi di lauching(Bank Ziska.org).

Bank Ziska bertempat di Desa Jabung, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo. Pendirian awal berkolaborasi dengan BMT Hasanah yang merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang didalamnya telah berdiri kantor layanan lazismu.

Pada saat lauching pertama kali di Ponorogo, Bank Ziska memiliki 12 mitra pembiayaan yang nilai rata-rata Rp 300.000,00. Pembiayaan ini kemudian disalurkan kepada mitra dengan system pinjaman qordhul hasan.

Jajaran direksi Bank Ziska saat pendirian awal adalah Dr. Agus Edi Sumanto, M.Si sebagai Ditektur Utama, Imam Fauzi, S.E. Ak. sebagai direktur operasional dan M. Saifuddin Ali Sahidu, M.M.m S.E.Ak. sebagai direktur keuangan serta manajer Bank Ziska Ponorogo diamanahkan kepada Faruq Ahmad Futaqi, M.E.

Tujuan Bank Ziska

- 1) Membangun masyarakat berdaya dan produktif berdasarkan syariat
- 2) Membumikan literasi ekonomi islam yang berfokus pada entrepreneurship
- 3) Mendekatkan diri pada Allah
- 4) Mewujudkan masyarakat yang baldatun thayyibun wa rabbun ghafur

Konsep Bank Ziska

- 1) Bank Ziska bukan bank sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang No. 10 Tahun 1988 tentang Perbankan dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- 2) Merupakan gerakan pemberdayaan UMKM melalui pemberian pinjaman tanpa bunga, tanpa biaya administrasi, tanpa biaya denda, tanpa biaya pinalti dan tanpa perlu jaminan.
- 3) Akad pinjaman merupakan janji dari Peminjam kepada Allah Swt. yang mana pengurus sebagai saksi dalam akad tersebut.
- 4) Mengikuti kaidah-kaidah yang dilakukan dalam perbankan dengan beberapa penyesuaian.
- 5) Merupakan Tasharuf dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh dari LAZISMU.

Sumber Dana

Adapun sumber dana Bank Ziska Ponorogo adalah sebagai berikut:

- 1) Berasal dari dana ZIS LAZISMU yang ditasharufkan ke Bank Ziska untuk keperluan pemberdayaan UMKM.
- 2) Dana hasil infaq dari peminjam dana ZISKA atau infaq dari masyarakat
- 3) Dana hibah
- 4) Dana CSR Perusahaan
- 5) Dana lain yang diperoleh dari sumber yang halal

Proses peminjaman

Adapun proses peminjaman di Bank Ziska adalah sebagai berikut:

- 1) Peminjaman secara berkelompok (minimal 5 orang dan maksimal 10 orang dan harus saling mengenal satu dengan yang lainnya)
- 2) Mengajukan pinjaman kepada Bank Ziska dengan mengisi formulir yang telah disediakan
- 3) Melampirkan rekomendasi dari tokoh masyarakat, takmir masjid, ustadz
- 4) Dilakukan proses asesmen dari pengurus Bank Ziska
- 5) Menandatangai akad perjanjian pengembalian dana yang disetujui oleh suami/istri atau anak/orang tua atau tokoh masyarakat/agama
- 6) Pencairan pinjaman.

METODE

Penelitian ini menggunakan studi literature dengan mencari, mengumpulkan, serta mengolah data-data yang relevan. Referensi mengenai teori didapat melalui studi literature yang digunakan untuk menganalisis studi kasus dan data. Jenis data yang digunakan sekunder, dimana data sekunder didapat dari jurnal, buku pedoman Bank Ziska, dan juga website yang terkait. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, dengan menganalisis dan membedah data yang didapatkan, serta memberikan penjelasan antara kasus dengan teori (Nazir, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pinjaman Qardhul Hasan di Bank Ziska

Bank Ziska bukanlah bank sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 dan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008, namun Bank Ziska merupakan singkatan dari BANTuan Keuangan berbasis Zakat, Infaq, Shodaqoh dan dana sosial KeAgamaan lainnya. Bank Ziska merupakan program dari LazisMu Wilayah Jawa Timur untuk tasharruf atas dana zakat infaq dan shodaqoh serta dana sosial keagamaan lainnya (Ziska) yang dikelola secara khusus untuk pemberdayaan pengelola usaha ultra mikro, mikro, kecil dan petani kecil.

Adapun pinjaman qardhul hasan di Bank Ziska merupakan suatu sistem yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa imbalan yang berdasarkan pada hukum qardhul hasan. Dalam literature fiqh klasik, konsep qardhul hasan dikategorikan dalam akad tathawwi atau akad tolong menolong dan bukan transaksi komersial.

Ada beberapa macam jenis pinjaman yang dilakukan Bank Ziska kepada mitranya. Diantaranya yaitu: pinjaman pasar, pinjaman komunitas, dan pinjaman semi komersial. Adapun contoh alur pinjaman pasar adalah sebagai berikut:

Pertama, Calon Mitra Bank Ziska mengajukan berkas SPP (Surat Permohonan Pinjaman) dilampiri:

- a. Fotokopi identitas diri (KTP),
- b. Fotocopy KK
- c. Foto Usaha

Kedua, SPP selanjutnya dianalisa oleh Operasional BZ, jika memenuhi kriteria:

- a. Terpapar riba (mempunyai pinjaman berbasis bunga),
- b. Usaha ultra mikro kecil (omset maksimal 1 juta per hari)

Maka SPP diteruskan ke Admin Keuangan untuk didalami lebih lanjut dan diajukan ke Manajer Bank Ziska.

c. 3 grade assesment sbb :

- 1).Pinjaman s.d 500.000 oleh Operasional,
- 2).Pinjaman >500.000-2.000.000 oleh Manajer Bank Ziska, 3). Pinjaman > 2jt oleh Komite Bank Ziska.

Ketiga, Manajer Bank Ziska selanjutnya memutuskan untuk menyetujui atau menolak pengajuan tersebut. Jika ditolak maka admin menghubungi mitra menjelaskan tentang penolakan tersebut.

Analisis Pinjaman Qardhul Hasan

Seperti yang telah di paparkan diatas bahwa Qardhul hasan adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak ada riba), karena kalau meminjamkan uang maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan (Sri Nurhayati, 2015).

Hutang piutang merupakan bentuk muamalah yang sangat dianjurkan dalam islam karena mengandung unsur ta’awun (tolong menolong) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hutang-piutang hukumnya sangat fleksibel tergantung bagaimana situasi dan keadaan yang terjadi. Dalam agama islam, disebutkan ada beberapa dalil tentang hukum piutang dan selama bertujuan baik untuk membantu atau mengurangi kesusahan maka hukumnya jaiz atau boleh. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah:245: *“siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”*

Ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan qardh (memberikan hutang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah.

Ijma' para ulama telah menyepakati bahwa Qardhul Hasan boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan orang lain atau saudaranya. Tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memerhatikan segenap kebutuhan umatnya. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI tersebut, maka yang menjadi pertimbangan dan menetapkan qardhul hasan sebagai sebuah sistem perekonomian yang sah menurut islam.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan di bab sebelumnya maka akan dibahas satu persatu mengenai praktik qardhul hasan di Bank Ziska Ponorogo

1. Modal pinjaman Qardhul Hasan Bank Ziska

Kesimpulan dari penelitian ini adalah modal pinjaman qardhul hasan yang disediakan oleh Bank Ziska untuk mitranya berasal dari dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Lazismu; baik Lazismu Pusat, Lazismu Wilayah, Lazismu Daerah, maupun Kantor Layanan Lazismu. Modal ini dapat berasal dari Dana Ziska berupa: zakat, infak, shodaqoh, dana CSR perusahaan, dana hibah atau bantuan, dan donasi lain yang tidak bersifat mengikat. Hal ini tidak bertentangan dengan teori dari Fatwa DSN-MUI.

Adapun sasaran pinjaman mitra qardhul hasan di Bank Ziska sudah sesuai dengan ketentuan al-qardh dalam Fatwa DSN-MUI yakni diberikan kepada yang kurang mampu, memiliki usaha super/ultra mikro, mikro dan kecil serta petani kecil yang terpapar riba atau berpotensi besar terpapar riba dari operasi para rentenir.

Pinjaman qardhul hasan adalah pinjaman yang sudah dilupakan oleh Pemerintah, dunia usaha dan lembaga keuangan konvensional yang selalu memandang uang sebagai komoditas, sehingga uang diperlakukan selayaknya barang yang dapat dijualbelikan. Dan adanya qardhul hasan yang dilakukan Bank Ziska seakan-akan mengingatkan manusia kembali untuk memperkuat hubungan antar-sesama manusia (*hablu minannas*), melakukan qardhul hasan akan mendapatkan dua keuntungan yakni hubungan dengan manusia yang semakin erat dan tentunya akan semakin mempererat hubungan dengan Allah karena sudah menolong sesama.

REFERENSI

- Anita St., (2016). *Peranan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro*, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Qadir, Abdurrahman. (2011). *TUraZakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amalia, Euis. (2011). “*Transformasi NilaiNilai Ekonomi Islam Dalam Mewujudkan Keadilan Distributif Bagi Penguatan Usaha KecilMikro Di Indonesia.*” Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah 3, no. 1.
- Ismail, (2011). *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Syafi’I, Antonio Muhammad, (2014). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2
- Az-Zuhaili Wahbah, (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani.
- Dewan Syariah Nasional MUI, (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga.
- Kementerian Agama RI, (2010). *Al-Quran Dan Terjemahan untuk Wanita*, Jakarta: Wali Oasis Terrance Recident.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, (2008). *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Penerj. Ali Nur Medan, Jilid 2, Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Imam al-Bukhari dan Abu Hasan al-Sindi, (2008). *Sahih al-Buhari bihasiyat al-Imam al-Sindi*, juz II, Lebanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah.
- Agus, Ali dan Faruq, (2022). *Buku Pedoman Bank Ziska*, Ponorogo.
- Muhammad, Ridwan. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press.
- Sriyana, Jaka, and Fitri Raya. (2013) .“Peran BMT Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kabupaten Bantul.” INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 7, no. 1: 29–50.
- Nazir, Moh. 2004). Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- MUI. *Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh*. 2001.
- Triyawan, A. (2014). Konsep Qard Dan Rahnmenurut Fiqhalmadzhahib. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 8(1), 51–68.